



PUTUSAN
Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIRTA CAKINDRA SETIAYEDI, S.H., M.H., dan DWIANA MIRANTI, S.H., Kurator dan Pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku **TIM KURATOR PT RINJANI KARTANEGARA (DALAM PAILIT)** berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 104/Pdt-Sus/PKPU/2017/PN Jkt. Pst, tanggal 9 Oktober 2017, berkedudukan di Wisma Nugra Santana, Lantai 11, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Jakarta Pusat, berdasarkan izin Hakim Pengawas tanggal 24 Mei 2021,;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap:

DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA, DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan *going concern* PT Rinjani Kartanegara (Dalam

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit) berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 13 Mei 2019 atas IUP PT Rinjani Kartanegara (Dalam Pailit) sah demi hukum dan dapat tetap dilanjutkan/diteruskan;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Rinjani Kartanegara (Dalam Pailit);
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan/membuka akun MOMS atas nama PT Rinjani Kartanegara (Dalam Pailit);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan lain-lain sesuai dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
3. Penerbitan Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Nomor B-166/MB.05/DBB.OP/2021 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. *Going concern* PT Rinjani Kartanegara merugikan negara;

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2021/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 23 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 35/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2021/PN Niaga Jkt. Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 35/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Desember 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 35/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 23 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2021 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Surat Nomor B-166/MB.05/DBB.OP/2021 Perihal Kelanjutan Operasi Produksi PT Rinjani Kartanegara yang ditujukan kepada Penggugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret yakni penghentian kegiatan pertambangan dan penutupan akun MOMS dari PT Rinjani Kartanegara, individual dimana surat tersebut ditujukan khusus untuk Penggugat, dan final. Surat tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan seperti sedia kala, maka sudah benar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini karena berkaitan dengan mengenai keabsahan Surat Nomor B-166/MB.05/DBB.OP/2021;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-GugatanLainLain/2021/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 23 Desember 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TIRTA CAKINDRA SETIAYEDI, S.H., M.H. dan DWIANA MIRANTI, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TIRTA CAKINDRA SETIAYEDI, S.H., M.H., dan DWIANA MIRANTI, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2022